



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 31 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2022**



BATANG TUBUH
PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2022



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 31 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI

J. W. S.

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

PARAF KOORDINASI

J. M. S.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor

PARAF KORDINASI

J. W. P.

- 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 256);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 259);
25. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. pendapatan asli daerah	Rp. 204.146.502.660,31
b. pendapatan transfer	Rp. 1.279.664.866.912,00
c. lain – lain pendapatan yang sah	Rp. 6.193.314.970,00
jumlah pendapatan	Rp. 1.490.004.684.542,31
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	
1) belanja pegawai	Rp. 534.394.557.091,00
2) belanja barang dan jasa	Rp. 330.138.836.179,00
3) belanja bunga	Rp. 7.374.095.409,00
4) belanja hibah	Rp. 101.655.660.785,00
5) belanja bantuan sosial	Rp. 2.650.570.000,00
jumlah belanja operasi	Rp. 976.213.719.464,00

PARAF KOORDINASI
r M Y S.

b. Belanja Modal	
1) belanja tanah	Rp. 0,00
2) belanja peralatan dan mesin	Rp. 40.022.901.499,00
3) belanja bangunan dan gedung	Rp. 58.665.467.072,00
4) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp. 43.742.542.525,00
5) belanja aset tetap lainnya	Rp. 1.573.021.500,00
jumlah belanja modal	Rp. 144.003.932.596,00
c. Belanja Tak Terduga	
belanja tak terduga	Rp. 3.807.100.000,00
jumlah belanja tak terduga	Rp. 3.807.100.000,00
3. Transfer	
transfer bantuan keuangan	Rp. 337.856.281.413,00
jumlah belanja transfer	Rp. 337.856.281.413,00
total belanja	Rp. 1.461.881.033.473,00
surplus/(defisit)	Rp. 28.123.651.069,31
4. Pembiayaan	
a. penerimaan daerah	Rp. 67.068.575.459,86
b. pengeluaran daerah	Rp. 35.680.391.000,00
jumlah pembiayaan neto	Rp. 31.388.184.459,86
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 59.511.835.529,17

Pasal 2

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

f us kg.

Pasal 3


Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, 10 AGUSTUS 2023

BUPATI KONAWE,



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal, 10 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR 631

NO	NAMA/JABATAN	REVISI
1	SEKDA	7 F y g.
2	ASISTEN III	
3	Ka. BPKAD	
4	KABID HUKUM Kabid. Akuntansi	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	HALAMAN
1	2	3
	PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2022	
1	LAMPIRAN I RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	1 – 2
2	LAMPIRAN II PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	3 – 708
	<u>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</u>	
	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	709 – 735
	2 Dinas Kesehatan	736 – 804
	3 Rumah Sakit Umum Daerah Konawe	805 – 812
	4 Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman	813 – 838
	5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	839 – 852
	6 Badan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	853 – 863
	7 Dinas Sosial	864 – 885
	<u>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</u>	
	8 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	886 – 900
	9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	901 – 917
	10 Dinas Ketahanan Pangan	918 – 934
	11 Dinas Lingkungan Hidup	935 – 952
	12 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	953 – 964
	13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	965 – 981
	14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	982 – 996
	15 Dinas Perhubungan	997 – 1008
	16 Dinas Komunikasi dan Informatika	1009 – 1025
	17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1026 – 1040
	18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1041 – 1055
	19 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1056 – 1072
	20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1073 – 1083

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	HALAMAN
1	2	3
	<u>URUSAN PILIHAN</u>	
	21 Dinas Kelautan dan Perikanan	1084 – 1103
	22 Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Perkebunan	1104 – 1123
	23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1124 – 1141
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</u>	
	24 Bagian Keuangan	1142 – 1151
	25 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1152 – 1159
	26 Bagian Administrasi Kemasyarakatan	1160 – 1166
	27 Bagian Humas dan Protokol	1167 – 1172
	28 Bagian Administrasi Pembangunan	1173 – 1178
	29 Bagian Administrasi Sumber daya Alam	1179 – 1185
	30 Bagian Administrasi Perekonomian	1186 – 1192
	31 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1193 – 1202
	32 Bagian Hukum	1203 – 1209
	33 Bagian Organisasi dan Kepegawaian	1210 – 1217
	34 Bagian Umum	1218 – 1227
	35 Bagian Administrasi Pemerintahan	1228 – 1233
	36 Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe	1234 – 1246
	37 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1247 – 1272
	38 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1273 – 1304
	39 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1305 – 1320
	40 Badan Kepegawaian Daerah	1321 – 1339
	41 Badan Penelitian dan Pengembangan	1340 – 1354
	42 Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe	1355 – 1377
	43 Kecamatan Unaaha	1378 – 1394
	44 Kecamatan Wawotobi	1395 – 1413
	45 Kecamatan Abuki	1414 – 1424
	46 Kecamatan Lambuya	1425 – 1436
	47 Kecamatan Pondidaha	1437 – 1447
	48 Kecamatan Soropia	1448 – 1458

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	HALAMAN
1	2	3
	49 Kecamatan Kapoiala	1459 -- 1467
	50 Kecamatan Asinua	1468 -- 1478
	51 Kecamatan Uepai	1479 -- 1491
	52 Kecamatan Wonggeduku	1492 -- 1502
	53 Kecamatan Tongauna	1503 -- 1517
	54 Kecamatan Latoma	1518 -- 1527
	55 Kecamatan Besolutu	1528 -- 1540
	56 Kecamatan Lalongasumeeto... ..	1541 -- 1549
	57 Kecamatan Wonggeduku Barat	1550 -- 1558
	58 Kecamatan Puriala	1559 -- 1570
	59 Kecamatan Anggaberu	1571 -- 1586
	60 Kecamatan Amonggedo	1587 -- 1597
	61 Kecamatan Meluhu	1598 -- 1607
	62 Kecamatan Anggalomoare	1608 -- 1618
	63 Kecamatan Morosi	1619 -- 1628
	64 Kecamatan Padanggu ni	1629 -- 1638
	65 Kecamatan Onembute	1639 -- 1649
	66 Kecamatan Routa	1650 -- 1661
	67 Kecamatan Tongauna Utara	1662 -- 1674
	68 Kecamatan Anggoota	1675 -- 1684
	69 Kecamatan Konawe	1685 -- 1696
	70 Kecamatan Sampara	1697 -- 1708
	71 Kecamatan Bondoala	1709 -- 1721
	72 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1722 -- 1736
	73 Badan Narkotika	1737 -- 1745

LAMPIRAN. I
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.512.605.544.663,00	1.490.004.684.542,31	(22.600.860.120,69)	98,51
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	201.644.045.472,00	204.146.502.660,31	2.502.457.188,31	101,24
1.1.1	Pajak Daerah	109.019.490.132,00	87.755.954.291,00	(21.263.535.841,00)	80,50
1.1.2	Retribusi Daerah	9.277.500.000,00	4.851.871.860,00	(4.425.628.140,00)	52,30
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.047.918.800,00	4.047.918.800,00	0,00	100,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	79.299.136.540,00	107.490.757.709,31	28.191.621.169,31	135,55
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.302.218.625.191,00	1.279.664.866.912,00	(22.553.758.279,00)	98,27
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.247.373.373.868,00	1.224.749.651.802,00	(22.623.722.066,00)	98,19
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.845.251.323,00	54.915.215.110,00	69.963.787,00	100,13
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.742.874.000,00	6.193.314.970,00	(2.549.559.030,00)	70,84
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.742.874.000,00	6.193.314.970,00	(2.549.559.030,00)	70,84
2	BELANJA DAERAH	1.543.993.729.123,00	1.461.881.033.473,00	(82.112.695.650,00)	94,68
2.1	BELANJA OPERASI	1.013.937.652.883,00	976.213.719.464,00	(37.723.933.419,00)	96,28
2.1.1	Belanja Pegawai	558.025.078.735,00	534.394.557.091,00	(23.630.521.644,00)	95,77
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	338.051.002.993,00	330.138.836.179,00	(7.912.166.814,00)	97,66
2.1.3	Belanja Bunga	8.331.497.655,00	7.374.095.409,00	(957.402.246,00)	88,51
2.1.5	Belanja Hibah	105.972.064.252,00	101.655.660.785,00	(4.316.403.467,00)	95,93
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.558.009.248,00	2.650.570.000,00	(907.439.248,00)	74,50
2.2	BELANJA MODAL	185.866.245.339,00	144.003.932.596,00	(41.862.312.743,00)	77,48
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.499.750.000,00	0,00	(1.499.750.000,00)	0,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.838.613.183,00	40.022.901.499,00	(3.815.711.684,00)	91,30
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.029.447.958,00	58.665.467.072,00	(8.363.980.886,00)	87,52
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.736.334.198,00	43.742.542.525,00	(27.993.791.673,00)	60,98
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.762.100.000,00	1.573.021.500,00	(189.078.500,00)	89,27
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	3.807.100.000,00	(2.192.900.000,00)	63,45
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	3.807.100.000,00	(2.192.900.000,00)	63,45

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.4	BELANJA TRANSFER	338.189.830.901,00	337.856.281.413,00	(333.549.488,00)	99,90
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	338.189.830.901,00	337.856.281.413,00	(333.549.488,00)	99,90
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.388.184.460,00)	28.123.651.069,31	59.511.835.529,31	(89,60)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.068.575.460,00	67.068.575.459,86	(0,14)	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.068.575.460,00	67.068.575.459,86	(0,14)	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	31.388.184.460,00	31.388.184.459,86	(0,14)	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	59.511.835.529,17	59.511.835.529,17	0,00

